

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Kpt 5 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan ini ditetapkan berdasarkan berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung

◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU14 Tahun 2020; PAN RB No25 Tahun 2020;PAN RB 90 Tahun 2021; PAN RB No 9 Tahun 2023.

◆ Keputusan ini Menetapkan Tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten sijunjung.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2025.